



P U T U S A N

Nomor 148/Pid.B/2015/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ASRUN Bin ARSAD
2. Tempat lahir : Tonggauna
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/ 22 September 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Tonggauna Kecamatan Tonggauna
Kabupaten Konawe
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : -

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan.
2. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2015 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2015.
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 28 September 2015 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 28 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 26 Desember 2015.

Dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah Membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 148/ Pen.Pid/2015/PN Unh tanggal 28 September 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pen.Pid/2015/PN Unh tanggal 28 September 2015 tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum di persidangan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ASRUN Bin ARSAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASRUN Bin ARSAD dengan 6 (enam) bulan, dikurangi selama dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan.



3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan menggulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa mohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa ASRUN Bin ARSAD pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2015 sekitar pukul 02.30 wita atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2015 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2015, bertempat di Kelurahan Tonggauna Kecamatan Tonggauna Kabupaten Konawe atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Konawe, telah melakukan penganiayaan terhadap korban JUMRAN, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 11 Mei 2015 sekitar pukul 22.00 Wita korban datang menjemput saksi ASTRID di depan rumahnya lalu menuju kerumah korban tepatnya di Kelurahan Arombu Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2015 sekitar pukul 02.30 Wita korban mengantar saksi ASTRID dengan menggunakan motor kerumahnya lalu belum sampai dirumah sekitar \pm 50 (lima puluh) meter saksi ASTRID turun lalu korban pulang, selanjutnya saat dalam perjalanan pulang lalu datang terdakwa menahan motor korban lalu terdakwa memegang kerah baju menggunakan tangan kirinya kemudian tangan kanan



terdakwa mengepal dan memukul kearah wajah korban tepat mengenai pada bagian kepala, pipi sebelah kanan dan sebelah kiri, leher korban secara berulang kali lalu menendang korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa membawa korban kerumah terdakwa dengan tangan kirinya yang masih memegang kerah baju korban.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban JUMRAN mengalami luka, sebagaimana Visum et Refertum Nomor 71/BLUD RS/ VISUM/ V/2015 tanggal 21 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUH.DERİYATMIKO B Dokter pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Konawe yang melakukan pemeriksaan atas nama JUMRAN dengan hasil pemeriksaan : Terdapat bengkak dikelopak mata kiri berwarna kebiruan.

Dengan Kesimpulan : Berdasarkan hasil Pemeriksaan didapatkan bengkak pada kelopak bawah mata kiri diduga akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa ASRUN Bin ARSAD diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi serta mohon agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. JUMRAN POAI Bin ALBAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ASRUN Bin ARSAD namun tidak mempunyai hubungan keluarga.



- Bahwa saksi diperhadapkan di persidangan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa ASRUN Bin ARSAD terhadap diri saksi.
- Bahwa peristiwa penganiayaan terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2015 sekitar pukul 02.30 wita bertempat di Kelurahan Tonggauna Kecamatan Tonggauna Kabupaten Konawe.
- Bahwa awalnya pada hari Senin sekitar pukul 22.00 wita, saksi menjemput ASTRID di depan rumahnya dan mengajak ke rumah saksi tepatnya di Kelurahan Arombu Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe sekitar pukul 02.30 wita, saksi mengantar pulang ASTRID pulang kerumahnya menggunakan sepeda motor namun kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari rumahnya ASTRID meminta untuk diturunkan kemudian saksi pulang. Sekitar 150 (seratus lima puluh) meter dari rumah ASTRID, terdakwa menahan dan memberhentikan saksi.
- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa saksi ditempat terdakwa menurunkan ASTRID kemudian terdakwa memukul saksi, setelah itu terdakwa membawa saksi kerumahnya untuk dipertemukan dengan Bapak terdakwa kemudian saksi dimintai keterangan dan disuruh bertanggung jawab karena telah membawa anak perempuannya yang bernama ASTRID.
- Bahwa terdakwa adalah pacar saksi, saudara ASTRID.
- Bahwa sebelum terdakwa memukul saksi, terdakwa bertanya dari mana kemudian saksi jawab dari rumah setelah itu terdakwa langsung memukul saksi dengan cara terdakwa memegang kera baju saksi dengan menggunakan tangan kirinya kemudian tangan kanannya mengepal dan memukul ke arah wajah saksi sehingga tepat mengenai pada bagian pelipis saksi berkali-kali kemudian terdakwa juga menendang paha saksi dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa terdakwa memukul saksi tidak menggunakan alat namun hanya menggunakan tangan dikepal.
- Bahwa pada saat terdakwa memukul saksi, terdakwa tidak dalam keadaan mabuk.
- Bahwa akibat pukulan terdakwa, saksi mengalami lebam pada bagian pipi kiri dan kanan, sakit pada bagian mulut, leher, mata serta sakit pada bagian paha sebelah kiri.
- Bahwa saksi tidak rawat inap hanya rawat jalan.
- Bahwa saksi dengan terdakwa sebelumnya tidak pernah bertemu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak bisa melakukan aktifitas selama 1 (satu) bulan.
- Bahwa pada malam itu saksi tidak minta izin ke orangtua saksi karena ASTRID tidak mau kalau saksi minta izin ke orangtuanya.
- Bahwa saksi mengajak ASTRID hanya kerumah saksi dan yang ada dirumah saksi pada saat itu ibu serta ponakan saksi dan kami hanya bercerita-cerita saja.
- Bahwa saksi dengan terdakwa tidak ada perdamaian.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar.

2. NURHANA Alias NAEWA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ASRUN Bin ARSAD namun tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa saksi diperhadapkan di persidangan masalah pemukulan/penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa ASRUN Bin ARSAD terhadap diri saksi JUMRAN POAI Bin ALBAR.
- Bahwa peristiwa penganiayaan terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2015 sekitar pukul 02.30 wita bertempat di Kelurahan Tongauna Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe.
- Bahwa saksi mengetahui anak saksi yaitu JUMRAN POAI Bin ALBAR telah dianiaya oleh terdakwa pada saat itu saksi membangunkan saksi JUMRAN pada pukul 06.00 wita dan saksi melihat wajah JUMRAN bengkak dan ada luka di wajahnya kemudian saksi bertanya kepada JUMRAN kenapa mukamu dan saksi JUMRAN menjawab saya habis dipukul sama ASRUN tadi malam.
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya sehingga terdakwa memukul JUMRAN dan saksi tidak tahu bagaimana caranya terdakwa memukul JUMRAN.
- Bahwa akibat dari pukulan terdakwa, saksi JUMRAN sempat mengeluh sakit pada bagian pipi kiri dan pipi kanan, sakit pada bagian mulut, leher, mata serta sakit pada bagian paha.
- Bahwa sebelum kejadian hari Senin tanggal 11 Mei 2015 saksi JUMRAN datang kerumah bersama seorang perempuan sambil cerita-cerita dan



setelah beberapa lama saksi JUMRAN pergi mengantar perempuan tersebut namun saksi tidak tahu jam berapa karena saksi sudah mau tidur.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar.

3. ARSAD Bin CEMANG DAENG ALE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ASRUN Bin ASRAD dan mempunyai hubungan keluarga sebagai Bapak kandung terdakwa.
- Bahwa saksi diperhadapkan di persidangan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa ASRUN Bin ARSAD terhadap diri saksi JUMRAN POAI Bin ALBAR.
- Bahwa peristiwa penganiayaan terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2015 sekitar pukul 02.30 wita bertempat di Kelurahan Tongauna Kecamatan Tonggauna Kabupaten Konawe.
- Bahwa awalnya sekitar pukul 02.00 wita cucu saksi terbangun dan menangis lalu saksi mengetuk pintu kamar anak perempuan saksi yang bernama ASTRID namun tidak dibuka, lalu terdakwa mendobrak pintu kamar sehingga terbuka dan melihat cucu saksi seorang diri tanpa ditemani ibunya kemudian saksi dan terdakwa keluar rumah untuk mencari ASTRID namun tidak lama kemudian terdakwa bertemu dengan saksi JUMRAN kemudian terdakwa membonceng saksi JUMRAN dan membawanya melewati rumah saksi, kemudian terdakwa membawa saksi JUMRAN ke dalam rumah lalu saksi datang hendak memukul saksi JUMRAN tetapi dilarang oleh terdakwa karena sudah dipukul oleh terdakwa dan saksi JUMRAN telah mengakui kesalahannya dan mau bertanggung jawab.
- Bahwa posisi saksi pada saat terdakwa memukul JUMRAN, saksi sedang berada diluar rumah mencari anak saksi yang bernama ASTRID.
- Bahwa setahu saksi, terdakwa memukul pada bagian sudut pipi atas karena saksi melihat ada luka gores disudut pipi atas saksi JUMRAN.
- Bahwa terdakwa memukul saksi JUMRAN karena saksi JUMRAN telah membawa adik perempuan terdakwa yaitu anak perempuan saksi.
- Bahwa anak saksi, yaitu ASTRID tidak pernah mengenalkan saksi JUMRAN kepada saksi.



- Bahwa terdakwa memukul saksi JUMRAN tidak menggunakan alat namun dengan tangan kosong di kepal.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali terdakwa memukul saksi JUMRAN.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar.

4. RUHAYA Alias NDEU Binti RAKMIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ASRUN Bin ARSAD dan mempunyai hubungan keluarga yaitu sebagai ibu kandung terdakwa.
- Bahwa saksi diperhadapkan di persidangan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa ASRUN Bin ARSAD terhadap diri saksi JUMRAN POAI Bin ALBAR.
- Bahwa peristiwa penganiayaan terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2015 sekitar pukul 02.30 wita bertempat di Kelurahan Tongauna Kecamatan Tonggauna Kabupaten Konawe.
- Bahwa saksi mengetahui setelah kejadian.
- Bahwa saksi tidak tahu kalau anak saksi ASTRID keluar rumah tanpa izin, saksi hanya mendengar cucu saksi menangis tapi saksi tidak tahu kejadian selanjutnya.
- Bahwa pada saat saksi ARSAD dan terdakwa keluar rumah saksi tidak mengetahui.
- Bahwa ASTRID tidak pernah keluar rumah tanpa izin.
- Bahwa ASTRID tidak pernah memperkenalkan saksi JUMRAN kepada saksi.
- Bahwa terdakwa memukul saksi JUMRAN karena saksi JUMRAN mengajak ASTRID keluar tengah malam.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar.

5. RESA ASTRIANI Alias ASTRID dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ASRUN Bin ARSAD dan mempunyai hubungan keluarga yaitu sebagai saudara kandung terdakwa.



- Bahwa saksi diperhadapkan di persidangan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa ASRUN Bin ARSAD terhadap diri saksi JUMRAN POAI Bin ALBAR.
- Bahwa peristiwa penganiayaan terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2015 sekitar pukul 02.30 wita bertempat di Kelurahan Tongauna Kecamatan Tonggauna Kabupaten Konawe.
- Bahwa awalnya Senin tanggal 11 Mei 2015 sekitar pukul 21.30 wita, saksi JUMRAN menjemput saksi setelah itu kami pergi kerumah saksi JUMRAN, sekitar pukul 02.00 wita saksi JUMRAN mengantar pulang kerumah namun sekitar 100 (seratus) meter dari rumah, saksi minta diturunkan lalu saksi JUMRAN pulang namun didepan lorong rumah saksi, kakak saksi yaitu terdakwa memberhentikan motor saksi JUMRAN membawa kembali saksi JUMRAN kerumah saksi lalu saksi pergi.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi JUMRAN telah dipukul oleh terdakwa pada saat saksi JUMRAN sudah dirumahnya dan saksi JUMRAN menelfon dengan mengatakan bahwa telah dipukul oleh terdakwa.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali saksi JUMRAN dipukul oleh terdakwa dan saksi melihat luka di bawah mata kiri saksi JUMRAN namun tidak ada luka lain.
- Bahwa saksi keluar rumah tanpa izin karena pada saat itu orangtua saksi sudah tidur.
- Bahwa saksi JUMRAN adalah pacar saksi.
- Bahwa saksi belum pernah memperkenalkan saksi JUMRAN kepada orangtua saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar.

Menimbang, bahwa terdakwa ASRUN Bin ARSAD dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengetahui diperiksa untuk dimintai keterangannya dalam perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa ASRUN Bin ARSAD.
- Bahwa peristiwa penganiayaan terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2015 sekitar pukul 02.30 wita bertempat di Kelurahan Tongauna Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe.



- Bahwa awalnya terdakwa dari rumah teman lalu terdakwa pulang ke rumah sekitar pukul 23.00 wita ketika terdakwa mau tidur terdakwa mendengar anak adik terdakwa menangis karena terbangun. Lalu terdakwa memanggil-manggil adik terdakwa tetapi tidak ada suara kemudian terdakwa mendobrak pintu kamar ternyata adik terdakwa dan ternyata tidak ada dikamarnya.
- Bahwa setelah mengetahui adik terdakwa tidak ada dikamarnya, sekitar pukul 02.00 wita terdakwa keluar rumah untuk mencari adik terdakwa. Namun sekitar pukul 02.30 wita saksi JUMRAN datang dari arah lorong kemudian terdakwa menahan saksi JUMRAN dan bertanya “dari mana” lalu dijawab oleh saksi JUMRAN “dari Poasaa”. Lalu terdakwa berboncengan dengan saksi JUMRAN dengan rencana terdakwa mau bawa ke rumah namun di jalan terdakwa melihat ASTRID lari begitu melihat terdakwa dengan saksi JUMRAN.
- Bahwa terdakwa membawa saksi JUMRAN melewati rumah terdakwa dan memukul saksi JUMRAN namun setelah terdakwa memukul saksi JUMRAN, terdakwa membawa saksi JUMRAN ke rumah terdakwa untuk diinterogasi.
- Bahwa terdakwa memukul sendiri dan tidak ada orang lain yang ikut memukul.
- Bahwa terdakwa memukul saksi JUMRAN sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada wajah 1 (satu) kali, dibagian kepala 1 (satu) kali dan dilengan 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong.
- Bahwa terdakwa memukul saksi JUMRAN karena saksi JUMRAN keluar malam dengan adik terdakwa yaitu bernama ASTRID tanpa izin.
- Bahwa ketika terdakwa memukul saksi JUMRAN, saksi JUMRAN mengatakan bahwa ia akan bertanggung jawab.
- Bahwa sebelumnya ASTRID tidak pernah memperkenalkan saksi JUMRAN kepada terdakwa.
- Bahwa jarak rumah terdakwa dengan rumah saksi JUMRAN sekitar 20 (dua puluh) meter.
- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat saat terdakwa memukul saksi JUMRAN.
- Bahwa keluarga terdakwa pernah melakukan perdamaian kepada keluarga saksi JUMRAN akan tetapi keluarga saksi JUMRAN tidak mau.



- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa penganiayaan terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2015 sekitar pukul 02.30 wita bertempat di Kelurahan Tongauna Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe, terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi JUMRAN POAI Bin ALBAR.
- Bahwa awalnya terdakwa dari rumah teman terdakwa, kemudian terdakwa pulang kerumah sekitar pukul 23.00 wita, ketika terdakwa tidur, terdakwa mendengar anak adik terdakwa menangis karena terbangun lalu terdakwa memanggil-manggil adik terdakwa tetapi tidak ada suara kemudian terdakwa mendobrak pintu kamar adik terdakwa dan ternyata adik terdakwa tidak ada dikamarnya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa keluar rumah untuk pergi mencari adik terdakwa sekitar pukul 02.00 wita, namun sekitar pukul 02.30 wita saksi JUMRAN datang dari arah lorong lalu terdakwa memberhentikan sepeda motor saksi JUMRAN dan terdakwa bertanya lalu saksi JUMRAN mengatakan dari Poasaa lalu terdakwa berboncengan dengan saksi JUMRAN dan rencana terdakwa mau bawa saksi JUMRAN kerumah namun di jalan terdakwa melihat adik terdakwa yaitu ASTRID dan ASTRID lari begitu melihat terdakwa bersama dengan saksi JUMRAN selanjutnya terdakwa membawa saksi JUMRAN dimana saksi JUMRAN menurunkan adik terdakwa kemudian terdakwa langsung memukul saksi JUMRAN kemudian terdakwa membawa saksi JUMRAN kerumah terdakwa untuk dipertemukan dengan bapak terdakwa dan saksi JUMRAN ditanya-tanya.
- Bahwa ketika terdakwa memukul saksi JUMRAN mengatakan ia akan bertanggung jawab.
- Bahwa terdakwa memukul saksi JUMRAN 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal dan tidak menggunakan alat



dan mengenai pada wajah 1 (satu) kali, di kepala 1 (satu) kali, dilengan 1 (satu) kali.

- Bahwa ASTRID keluar rumah tanpa izin kepada orangtua terdakwa.
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri saksi JUMRAN karena saksi JUMRAN mengajak keluar malam adik terdakwa yang bernama ASTRID tanpa izin.
- Bahwa sebelumnya adik terdakwa yaitu ASTRID tidak pernah memperkenalkan saksi JUMRAN kepada terdakwa.
- Bahwa pada saat terdakwa memukul saksi JUMRAN tidak ada orang lain yang melihat.
- Bahwa
- Bahwa keluarga terdakwa berusaha untuk menyelesaikan perkara ini secara damai namun keluarga saksi JUMRAN tidak mau.
- Bahwa atas perbuatan yang terdakwa lakukan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan tunggal yakni melanggar 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Menyebabkan sakit atau luka
2. Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur Menyebabkan sakit atau luka

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di persidangan bahwa peristiwa penganiayaan terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2015 sekitar pukul 02.30 wita bertempat di Kelurahan Tonggauna Kecamatan Tonggauna Kabupaten



Konawe, terdakwa ASRUN Bin ARSAD melakukann penganiayaan terhadap saksi JUMRAN POAI Bin ALBAR yang mengakibatkan bengkak pada bagian bawah mata sebelah kiri.

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika pada hari Senin tanggal 11 Mei 2015 sekitar pukul 22.00 wita saksi korban JUSMAN datang menjemput saksi ASTRID di depan rumahnya saksi ASTRID lalu menuju kerumah saksi korban JUMRAN tepatnya di Kelurahan Arombu Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2015 sekitar pukul 02.30 wita saksi korban JUMRAN mengantar saksi ASTRID dengan menggunakan motor kerumahnya lalu belum sampai dirumah sekitar ± 50 (lima puluh) meter saksi ASTRID turun lalu saksi korban JUMRAN pulang namun saat dalam perjalanan pulang bertemu dengan terdakwa dan terdakwa menahan motor saksi korban JUMRAN lalu terdakwa memegang kerah baju saksi korban JUMRAN dengan menggunakan tangan kirinya kemudian tangan kanan terdakwa mengepal dan memukul kearah wajah saksi korban JUMRAN tepat mengenai pada bagian kepala, pipi sebelah kanan, pada lengan lalu menendang saksi korban JUSMAN dan kesemuanya masing-masing hanya 1 (satu) kali. Kemudian terdakwa membawa saksi korban JUSMAN kerumah terdakwa.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban JUMRAN mengalami bengkak dikelopak mata kiri berwarna kebiruan akibat benda tumpul sesuai Visum Et Repertum No. 71/BLUD RS/VISUM/V/2015 tanggal 21 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Konawe oleh dr. MUH. DERIYATMIKO B selaku dokter pemeriksa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian unsur ini terpenuhi.

2. Unsur Dengan sengaja

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah pelaku menyadari dan mengetahui apa yang dilakukan serta akibat yang ditimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain merupakan tujuan atau kehendak dari pelaku. Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat dari pada perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka itu. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan



sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada badan orang itu. Pembuktian atas Penganiayaan adalah cukup, apabila termuat bahwa pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka sebagai tujuan atau kehendak dari pelaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di persidangan bahwa peristiwa penganiayaan terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2015 sekitar pukul 02.30 wita bertempat di Kelurahan Tonggauna Kecamatan Tonggauna Kabupaten Konawe, terdakwa ASRUN Bin ARSAD melakukann penganiayaan terhadap saksi JUMRAN POAI Bin ALBAR yang mengakibatkan bengkak pada bagian bawah mata sebelah kiri.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut di atas juga sesuai dengan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa saksi JUMRAN POAI Bin ALBAR mengalami bengkak pada bagian bawah mata sebelah kiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dengan demikian unsur Dengan sengaja telah terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Tunggal telah terpenuhi sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut tersebut.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi JUMRAN POAI Bin ALBAR mengalami bengkak pada bagian bawah mata.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa telah mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ASRUN Bin ARSAD tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ASRUN Bin ARSAD oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari.



3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015, oleh AGUS TJAHJO MAHENDRA, S.H., sebagai Hakim Ketua, LELY SALEMPANG, S.H., M.H dan DIRGHA ZAKI AZIZUL, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 03 November 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ESTHER LOVITASARI, S.H., Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh SRI HENDRAWATY PAKAYA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LELY SALEMPANG, S.H., M.H.

AGUS TJAHJO MAHENDRA, S.H.

DIRGHA ZAKI AZIZUL, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ESTHER LOVITASARI, S.H.



Catatan :

- Yang diberi tanda * (bintang) pilih yang sesuai.
- Jangka waktu penahanan sesuai dengan surat perintah / penetapan.
- Masa penangkapan dipertimbangkan dan disebutkan dalam amar apabila ada penangkapan.